

PPK PEMILU TAHUN 2019

2018

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU kabupaten/Kota menetapkan Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/Kota.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Komisi Independen Pemilihan Aceh, menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 27/PP.05.1-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengangkatan Anggota PPK di 32 Kecamatan di Kabupaten Kuningan berjumlah 96 orang.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 05 Maret 2018.
Lampiran 4 halaman.